



PENETAPAN

Nomor 160/Pdt-G/2012/PA.MS

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung jabung Timur; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

L a w a n

Tergugat, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung jabung Timur; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Setelah mempelajari berkas perkara ;
Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Tentang Duduk Perkaranya

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 19 Juli 2012 yang telah didaftarkan di dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak Nomor 160/Pdt-G/2012/PA.MS telah mengajukan hal-hal sebagaimana terdapat dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara pribadi pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, dan Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali dalam rumah tangganya, selanjutnya Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh upaya mediasi yang dipimpin oleh hakim mediator AHMAD KADARISMAN, S.HI, hakim mediator pada Pengadilan Agama Muara Sabak, yang dalam laporannya menyatakan bahwa upaya mediasi berhasil dimana Penggugat dan Tergugat bersedia berdamai kembali dengan mencabut gugatan Penggugat; .

Menimbang, bahwa hal-hal yang tercatat dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penetapan;

Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari yang ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara pribadi di depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Penggugat rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi, yang dipimpin oleh hakim mediator AHMAD KADARISMAN, S.HI, Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Muara Sabak, yang dalam laporannya menyatakan bahwa upaya mediasi berhasil dimana Penggugat dan Tergugat bersedia berdamai kembali dengan mencabut gugatan Penggugat. Sehingga dengan adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dan surat pernyataan pencabutan Penggugat atas gugatan Penggugat maka perkara ini harus dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 160/Pdt.G/2012/PA.MS dicabut;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal **9 Agustus 2012** bertepatan dengan tanggal **21 Ramadhan 1433 H** oleh kami, **Anneka Yosihilma, SH. MH.** sebagai Ketua Majelis, serta **Ahmad Affendi, S.Ag. dan DARUL FADLI, S.HI, MA.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta **Ahmad Tarmizi, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD AFFENDI, S.Ag

ANNEKA YOSIHIILMA, SH.MH

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

DARUL FADLI, S.HI, MA

AHMAD TARMIZI, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Panggilan	: Rp. 255.000,-
2. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah	Rp. 261.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)